



PUTUSAN
Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Snt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Mujiono als Apek Bin Jasmani;
2. Tempat lahir : Pati (Jateng);
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/28 Agustus 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT 24 Desa Talang Belido Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Herman Bin Sudarmin;
2. Tempat lahir : Jambi;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/12 November 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT 24 Kelurahan Talang Bakung Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Bangunan;

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Rahmat Andrian als Rian Bin Parno;
2. Tempat lahir : Jambi;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 tahun/16 April 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT 28 Desa Talang Belido Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 1 Mujiono als Apek Bin Jasmani ditangkap oleh:

1. Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/107/X/RES.4.2/2020 sejak tanggal 25 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Penangkapan berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor : SP.Kap/107.a/X/RES.4.2/2020 sejak tanggal 28 Oktober 2020 sampai dengan 30 Oktober 2020;

Terdakwa 1 Mujiono als Apek Bin Jasmani ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 19 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2020 sampai dengan tanggal 29 Desember 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Desember 2020 sampai dengan tanggal 17 Januari 2021 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2021 sampai dengan tanggal 4 Februari 2021;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Februari 2021 sampai dengan tanggal 5 April 2021

Terdakwa 2 Herman Bin Sudarmin ditangkap oleh:

1. Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/109/X/RES.4.2/2020 sejak tanggal 25 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Penangkapan berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor : SP.Kap/109.a/X/RES.4.2/2020 sejak tanggal 28 Oktober 2020 sampai dengan 30 Oktober 2020;

Terdakwa 2 Herman Bin Sudarmin ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 19 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2020 sampai dengan tanggal 29 Desember 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Desember 2020 sampai dengan tanggal 17 Januari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2021 sampai dengan tanggal 4 Februari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Februari 2021 sampai dengan tanggal 5 April 2021;

Terdakwa 3 Rahmat Andrian als Rian Bin Parno ditangkap oleh:

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/108/X/RES.4.2/2020 sejak tanggal 25 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Penangkapan berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor : SP.Kap/108.a/X/RES.4.2/2020 sejak tanggal 28 Oktober 2020 sampai dengan 30 Oktober 2020;

Terdakwa 3 Rahmat Andrian als Rian Bin Parno ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 19 November 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2020 sampai dengan tanggal 29 Desember 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Desember 2020 sampai dengan tanggal 17 Januari 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2021 sampai dengan tanggal 4 Februari 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Februari 2021 sampai dengan tanggal 5 April 2021

Para Terdakwa menghadap sendiri dan tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Snt tanggal 6 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Snt tanggal 6 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I Mujiono Als Apek Bin Jasmani, terdakwa II Herman Bin Sudarmin, dan terdakwa III Rahmat Andrian Als Rian Bin Parno terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Kedua Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Mujiono Als Apek Bin Jasmani, terdakwa II Herman Bin Sudarmin, dan terdakwa III Rahmat Andrian Als Rian Bin Parno dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket ukuran kecil diduga narkotika gol. I bukan tanaman jenis sabu Seberat 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram (Netto)
 - 1 (satu) kaca pirek
 - 1 (satu) korek api gas
 - 1 (satu) set alat hisap sabu (bong)Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan Para Terdakwa belum pernah dihukum atau terlibat kejahatan sebelumnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada persidangan, pada pokoknya menyatakan tetap pada suratuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada persidangan, terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa mereka terdakwa I MUJIONO ALS APEK BIN JASMANI , terdakwa II HERMAN BIN SUDARMIN , dan terdakwa III RAHMAT ANDRIAN ALS RIAN BIN PARNO pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di RT. 24 Desa Talang Belido Kec. Sungai Gelam Kab. Muaro Jambi atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti, “ *Percobaan Atau Dengan Permufakatan Jahat, Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Berupa Sabu-sabu Seberat 0,36 (nol*

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma tiga puluh enam) gram (Netto) ”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa II memesan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang akan dibayarkan setelah terdakwa II memiliki uang kepada JHON (belum tertangkap) lalu tak lama kemudian terdakwa II pergi menjemput 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut di daerah Simpang Kawat Kota Jambi lalu setelah itu terdakwa II langsung pergi ke rumah terdakwa I yang berada di RT. 24 Desa Talang Belido Kec. Sungai Gelam Kab. Muaro Jambi dengan membawa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut. Sesampainya di sana terdakwa I bertemu dengan terdakwa I dan terdakwa III lalu terdakwa II mengajak terdakwa I dan terdakwa III menggunakan narkoba jenis sabu-sabu dengan cara terdakwa II menyiapkan alat hisap sabu beserta kelengkapannya dari botol plastic, kaca pirek, dan korek api gas lalu terdakwa II mengeluarkan sebagian sabu-sabu yang sebelumnya telah dibawa oleh terdakwa II tersebut dengan cara terdakwa II memasukkan sabu-sabu tersebut dengan bong kemudian dibakar sambil dihisap secara berulang-ulang dan secara bergantian dengan terdakwa I, dan terdakwa III dan setelah menggunakan shabu-shabu tersebut para terdakwa merasa lebih semangat dan tidak mengantuk namun tak lama kemudian datang Anggota Kepolisian dari Polres Muaro Jambi melakukan penangkapan dan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) kaca pirek, 1 (satu) korek api gas, dan 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) dan selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Muaro Jambi.
- Bahwa para terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu tersebut tanpa ijin dari pejabat yang berwenang dan bukan untuk tujuan pelayanan kesehatan serta bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Berupa Narkoba Jenis Sabu-sabu berupa 1 (satu) paket kecil narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang dikeluarkan di Sengeti pada hari Selasa tanggal 27 Nopember 2020 dengan jumlah seberat 0,36 gram (Netto) dan ditanda tangani oleh Petugas Penimbang Angga Noviansyah dan diketahui oleh Pemimpin Unit Kantor Pegadaian UPC Sengeti Angga Noviansyah

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Keterangan Pengujian Badan POM RI No : PM.01.01.98.982.11.20.3674 yang dikeluarkan di Jambi pada tanggal 04 Nopember 2020 dan ditanda tangani oleh Penyelia Teranokoko Armeiny Romita, S. SI, Apt, berkesimpulan contoh tersebut mengandung Methamphetamin (bukan tanaman) termasuk Narkotika Golongan I pada Lampiran Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa mereka terdakwa I MUJIONO ALS APEK BIN JASMANI , terdakwa II HERMAN BIN SUDARMIN , dan terdakwa III RAHMAT ANDRIAN ALS RIAN BIN PARNO pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di RT. 24 Desa Talang Belido Kec. Sungai Gelam Kab. Muaro Jambi atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti “ *Sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri* ”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa II memesan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp.300.000,- (tga ratus ribu rupiah) yang akan dibayarkan setelah terdakwa II memiliki uang kepada JHON (belum tertangkap) lalu tak lama kemudian terdakwa II pergi menjemput 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut di daerah Simpang Kawat Kota Jambi lalu setelah itu terdakwa II langsung pergi ke rumah terdakwa I yang berada di RT. 24 Desa Talang Belido Kec. Sungai Gelam Kab. Muaro Jambi dengan membawa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut. Sesampainya di sana terdakwa I bertemu dengan terdakwa I dan terdakwa III lalu terdakwa II mengajak terdakwa I dan terdakwa III menggunakan narkotika jenis sabu-sabu dengan cara terdakwa II menyiapkan alat hisap sabu beserta kelengkapannya dari botol plastic, kaca pirek, dan korek api gas lalu terdakwa II mengeluarkan sebagian sabu-sabu yang sebelumnya telah dibawa oleh terdakwa II tersebut dengan cara terdakwa II memasukkan sabu-sabu tersebut dengan bong kemudian dibakar sambil dihisap secara berulang-ulang dan secara bergantian dengan terdakwa I, dan terdakwa III dan setelah menggunakan

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu-shabu tersebut para terdakwa merasa lebih semangat dan tidak mengantuk namun tak lama kemudian datang Anggota Kepolisian dari Polres Muaro Jambi melakukan penangkapan dan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) kaca pirek, 1 (satu) korek api gas, dan 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) dan selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Muaro Jambi.

- Bahwa para terdakwa dalam menggunakan Narkoba Golongan I sabu-sabu tersebut tanpa ijin dari pejabat yang berwenang dan bukan untuk tujuan pelayanan kesehatan serta bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Berupa Narkoba Jenis Sabu-sabu berupa 1 (satu) paket kecil narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang dikeluarkan di Sengeti pada hari Selasa tanggal 27 Nopember 2020 dengan jumlah seberat 0,36 gram (Netto) dan ditanda tangani oleh Petugas Penimbang Angga Noviansyah dan diketahui oleh Pimpinan Unit Kantor Pegadaian UPC Sengeti Angga Noviansyah dan Keterangan Pengujian Badan POM RI No : PM.01.01.98.982.11.20.3674 yang dikeluarkan di Jambi pada tanggal 04 Nopember 2020 dan ditanda tangani oleh Penyelia Teranokoko Armeiny Romita, S. SI, Apt, berkesimpulan contoh tersebut mengandung Methamphetamine (bukan tanaman) termasuk Narkoba Golongan I pada Lampiran Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, Hasil Urinalisis Nomor R/351/IX/2020/Rumkit tanggal 25 Oktober 2020 An. Mujiono Als Apek Bin Jasmani yang ditanda tangani oleh Dokter RS Bhayangkara dr. Masriah dan Pemeriksa Devi Simanjuntak, AmAK dengan kesimpulan urin terdakwa positif mengandung Amphetamine, dan Met Amphetamine, Hasil Urinalisis Nomor R/353/X/2020/Rumkit tanggal 25 Oktober 2020 An. Herman Bin Sudarmin yang ditanda tangani oleh Dokter RS Bhayangkara dr. Masriah dan Pemeriksa Devi Simanjuntak, AmAK dengan kesimpulan urin terdakwa positif mengandung Amphetamine, dan Met Amphetamine, dan Hasil Urinalisis Nomor R/352/X/2020/Rumkit tanggal 25 Oktober 2020 An. Rahmat Andrian Als Rian Bin Parno yang ditanda tangani oleh Dokter RS Bhayangkara dr. Masriah dan Pemeriksa Devi Simanjuntak, AmAK dengan kesimpulan urin terdakwa positif mengandung Amphetamine, dan Met Amphetamine;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa telah menyatakan mengerti dengan isi dakwaan yang dibacakan dan atas Surat Dakwaan tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Abdurahman Bin Musroni** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah diperiksa pada tingkat penyidikan dan dalam memberikan keterangan tetap pada keterangan yang telah diberikan;
- Bahwa saksi tidak mengenal Para Terdakwa, namun mengetahui setelah penangkapan, karena saksi yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020 sekira pukul 15.00 Wib di RT 24 Desa Talang Belido Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi, saksi dan Anggota Kepolisian dari Polres Muaro Jambi melakukan penangkapan dan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) kaca pirek, 1 (satu) korek api gas, dan 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) dan selanjutnya Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Muaro Jambi;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap sedang menggunakan narkotika jenis shabu-shabu dengan posisi alat hisap shabu (bong) masih lengkap dan di alat hisap shabu (bong) masih ada bekas embun dalam kondisi narkotika jenis shabu-shabu sudah hampir habis terpakai;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dilakukan tes urine di rumah sakit Bhayangkara Kota Jambi dengan hasil positif mengandung amphetamine dan metaphetamine;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa, narkotika jenis sabu tersebut didapatkan oleh Terdakwa Herman dari seseorang yang bernama Jhon yang statusnya saat ini masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa rumah ditangkapnya Para Terdakwa di RT 24 Desa Talang Belido Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jamb diketahui adalah milik Terdakwa Mujiono;
- Bahwa para Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. **Febri S Pratama Bin M. Amin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah diperiksa pada tingkat penyidikan dan dalam memberikan keterangan tetap pada keterangan yang telah diberikan;
- Bahwa saksi tidak mengenal Para Terdakwa, namun mengetahui setelah penangkapan, karena saksi yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020 sekira pukul 15.00 Wib di RT 24 Desa Talang Belido Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi, saksi dan Anggota Kepolisian dari Polres Muaro Jambi melakukan penangkapan dan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) kaca pirek, 1 (satu) korek api gas, dan 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) dan selanjutnya Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Muaro Jambi;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap sedang menggunakan narkoba jenis shabu-shabu dengan posisi alat hisap shabu (bong) masih lengkap dan di alat hisap shabu (bong) masih ada bekas embun dalam kondisi narkoba jenis shabu-shabu sudah hampir habis terpakai;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dilakukan tes urine di rumah sakit Bhayangkara Kota Jambi dengan hasil positif mengandung amphetamine dan metamphetamine;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa, narkoba jenis sabu tersebut didapatkan oleh Terdakwa Herman dari seseorang yang bernama Jhon yang statusnya saat ini masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa rumah ditangkapnya Para Terdakwa di RT 24 Desa Talang Belido Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jamb diketahui adalah milik Terdakwa Mujiono;
- Bahwa para Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan Narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak menghadapkan saksi yang meringankan (a de charge) maupun Ahli dalam perkara ini, meskipun telah diberika kesempatannya untuk itu;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Snt



Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1 Mujiono als Apek Bin Jasmani

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa Herman Bin Sudarmin datang ke rumah Terdakwa yang berada di RT. 24 Desa Talang Belido Kec. Sungai Gelam Kab. Muaro Jambi dengan membawa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa sesampainya di sana Terdakwa Herman Bin Sudarmin bertemu dengan Terdakwa dan Terdakwa Rahmat Andrian als Rian Bin Parno lalu Terdakwa Herman Bin Sudarmin mengajak Terdakwa dan Terdakwa Rahmat Andrian als Rian Bin Parno menggunakan narkoba jenis shabu-shabu yang kemudian Terdakwa setuju;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyiapkan alat hisap shabu/bong beserta kelengkapannya dari botol plastik, kaca pirek, dan korek api gas lalu Terdakwa Herman Bin Sudarmin mengeluarkan sebagian shabu-shabu yang sebelumnya telah dibawa oleh Terdakwa Herman Bin Sudarmin tersebut dengan cara memasukkan sabu tersebut dengan bong kemudian dibakar sambil dihisap secara berulang-ulang dan secara bergantian dengan Terdakwa, Terdakwa Herman Bin Sudarmin dan Terdakwa Rahmat Andrian als Rian Bin Parno;
- Bahwa Terdakwa Herman Bin Sudarmin sebelumnya sudah pernah menggunakan sabu bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa peran Terdakwa adalah yang menyediakan 1 (satu) kaca pirek, 1 (satu) korek api gas, dan 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) sedangkan Terdakwa Herman Bin Sudarmin yang membawa shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa Rahmat Andrian als Rian Bin Parno datang kerumah Terdakwa awalnya untuk meminjam uang kepada Terdakwa, namun saat sedang itu datang Terdakwa Herman Bin Sudarmin selanjutnya mengajak untuk memakai narkoba jenis sabu tersebut bersama-sama, yang Terdakwa dan Terdakwa Rahmat Andrian als Rian Bin Parno setuju;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah mempunyai usaha membuat batu bata;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan Narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa setelah penangkapan oleh pihak Polisi terhadap Terdakwa dilakukan tes urine dirumah sakit Bhayangkara Kota Jambi dengan hasil tes urine positif mengandung amphetamine dan metaphetamine

Terdakwa 2 Herman Bin Sudarmin

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa memesan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu kepada seseorang yang bernama Jhno yang statusnya saat ini masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang akan dibayarkan setelah Terdakwa memiliki uang kepada Jhon;
- Bahwa Terdakwa kemudian pergi menjemput 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut bersama temannya yang bernama Junaedi, setelah mendapat arahan dari orang suruhan Jhon, via telepon, anak buah Jhon lewat telepon Terdakwa diarahkan untuk mengambil di lorong samping terminal Simpang Kawat, Kota Jambi dengan posisi didepan pagar orang diletakkan kotak rokok surya yang berisikan 1 (satu) paket kecil shabu;
- Bahwa setelah itu Terdakwa mengambil bungkus rokok berisi narkoba tersebut langsung pergi bersama Teman Terdakwa bernama Junaidi ke rumah Terdakwa Mujiono als Apek Bin Jasmani yang berada di RT. 24 Desa Talang Belido Kec. Sungai Gelam Kab. Muaro Jambi; dan sesampainya di rumah Terdakwa Mujiono als Apek Bin Jasman, kemudian menyuruh Junaidi pulang;
- Bahwa pada saat berada di rumah Terdakwa Mujiono als Apek Bin Jasman ternyata telah ada Terdakwa Rahmat Andrian als Rian Bin Parno yang selanjutnya Terdakwa mengajak keduanya untuk menggunakan Narkoba jenis sabu tersebut bersama-sama di kamar Terdakwa Mujiono als Apek Bin Jasman;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Mujiono als Apek Bin Jasman menyiapkan alat hisap shabu/bong beserta kelengkapannya dari botol plastik, kaca pirek, dan korek api gas lalu Terdakwa mengeluarkan sebagian shabu-shabu yang sebelumnya telah dibawa oleh Terdakwa tersebut dengan cara memasukkan sabu tersebut dengan bong kemudian dibakar sambil dihisap secara berulang-ulang dan secara bergantian dengan Terdakwa, Terdakwa Mujiono als Apek Bin Jasman dan Terdakwa Rahmat Andrian als Rian Bin Parno;
- Bahwa Terdakwa mengenal Mujiono als Apek Bin Jasman karena dahulunya sama-sama satu tempat kerja di PT Akiang;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan Narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa setelah penangkapan oleh pihak Polisi terhadap Terdakwa dilakukan tes urine di rumah sakit Bhayangkara Kota Jambi dengan hasil tes urine positif mengandung amphetamine dan metaphetamine;

Terdakwa 3 Rahmat Andrian als Rian Bin Parno

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Terdakwa Mujiono als Apek Bin Jasman yang berada di RT. 24 Desa Talang Belido Kec. Sungai Gelam Kab. Muaro Jambi dengan tujuan untuk meminjam uang;
- Bahwa sekitar pukul 10.00 WIB datang Terdakwa Herman Bin Sudarmin datang ke rumah Terdakwa Mujiono als Apek Bin Jasman yang berada di RT. 24 Desa Talang Belido Kec. Sungai Gelam Kab. Muaro Jambi;
- Bahwa sesampainya di sana Terdakwa Herman Bin Sudarmin bertemu dengan Terdakwa dan Terdakwa Mujiono als Apek Bin Jasman lalu Terdakwa Herman Bin Sudarmin mengajak Terdakwa dan Terdakwa Rahmat Andrian als Rian Bin Parno menggunakan narkoba jenis shabu-shabu yang kemudian Terdakwa setuju;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Mujiono als Apek Bin Jasman menyiapkan alat hisap shabu/bong beserta kelengkapannya dari botol plastik, kaca pirek, dan korek api gas lalu Terdakwa Herman Bin Sudarmin mengeluarkan sebagian shabu-shabu yang sebelumnya telah dibawa oleh Terdakwa Herman Bin Sudarmin tersebut dengan cara memasukkan sabu tersebut dengan bong kemudian dibakar sambil dihisap secara berulang-ulang dan secara bergantian dengan Terdakwa, Terdakwa Herman Bin Sudarmin dan Terdakwa Mujiono als Apek Bin Jasman;
- Bahwa Terdakwa datang kerumah Terdakwa awalnya untuk meminjam uang kepada Terdakwa, namun saat sedang itu datang Terdakwa Herman Bin Sudarmin selanjutnya mengajak untuk memakai narkoba jenis sabu tersebut bersama-sama, yang Terdakwa dan Terdakwa Rahmat Andrian als Rian Bin Parno setuju;
- Bahwa tujuan Terdakwa menggunakan Narkoba jenis sabu adalah agar menambah stamina untuk bekerja;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan Narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa setelah penangkapan oleh pihak Polisi terhadap Terdakwa dilakukan tes urine dirumah sakit Bhayangkara Kota Jambi dengan hasil tes urine positif mengandung amphetamine dan metaphetamine

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan alat bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Berupa Narkoba Jenis Sabu-sabu berupa 1 (satu) paket kecil narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang dikeluarkan di Sengeti pada hari Selasa tanggal 27 Nopember

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 dengan jumlah seberat 0,36 (nol koma tiga enam) gram (Netto) dan ditanda tangani oleh Petugas Penimbang Angga Noviansyah dan diketahui oleh Pemimpin Unit Kantor Pegadaian UPC Sengeti Angga Noviansyah;

- Surat Keterangan Pengujian Badan POM RI No : PM.01.01.98.982.11.20.3674 yang dikeluarkan di Jambi pada tanggal 04 Nopember 2020 dan ditanda tangani oleh Penyelia Teranokoko Armeiny Romita, S. SI, Apt, berkesimpulan contoh tersebut mengandung Methamphetamine (bukan tanaman) termasuk Narkotika Golongan I pada Lampiran Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Hasil Urinalisis Nomor R/351/IX/2020/Rumkit tanggal 25 Oktober 2020 An. Mujiono Als Apek Bin Jasmani yang ditanda tangani oleh Dokter RS Bhayangkara dr. Masriah dan Pemeriksa Devi Simanjuntak, AmAK dengan kesimpulan urin terdakwa positif mengandung Amphetamine, dan Met Amphetamine;
- Hasil Urinalisis Nomor R/353/X/2020/Rumkit tanggal 25 Oktober 2020 An. Herman Bin Sudarmin yang ditanda tangani oleh Dokter RS Bhayangkara dr. Masriah dan Pemeriksa Devi Simanjuntak, AmAK dengan kesimpulan urin terdakwa positif mengandung Amphetamine, dan Met Amphetamine;
- Hasil Urinalisis Nomor R/352/X/2020/Rumkit tanggal 25 Oktober 2020 An. Rahmat Andrian Als Rian Bin Parno yang ditanda tangani oleh Dokter RS Bhayangkara dr. Masriah dan Pemeriksa Devi Simanjuntak, AmAK dengan kesimpulan urin terdakwa positif mengandung Amphetamine, dan Met Amphetamine;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket ukuran kecil narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu;
2. 1 (satu) kaca pirek;
3. 1 (satu) korek api gas;
4. 1 (satu) set alat hisap shabu (bong);

Menimbang, bahwa atas barang-barang bukti tersebut, saksi-saksi dan Para Terdakwa telah membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah barang bukti dalam perkara ini, dimana barang bukti dimaksud telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa Herman Bin Sudarmin memesan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu kepada seseorang yang bernama Jhon yang statusnya saat ini masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang akan dibayarkan setelah Terdakwa Herman Bin Sudarmin memiliki uang kepada Jhon;
- Bahwa Terdakwa Herman Bin Sudarmin kemudian pergi menjemput 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut bersama temannya yang bernama Junaedi, setelah mendapat arahan dari orang suruhan Jhon, melalui telepon, dimana anak buah Jhon lewat telepon Terdakwa Herman Bin Sudarmin diarahkan untuk mengambil di lorong samping terminal Simpang Kawat, Kota Jambi dengan posisi didepan pagar orang diletakkan kotak rokok surya yang berisikan 1 (satu) paket kecil shabu;
- Bahwa setelah itu Terdakwa Herman Bin Sudarmin mengambil bungkus rokok berisi narkoba tersebut langsung pergi bersama teman Terdakwa bernama Junaidi ke rumah Terdakwa Mujiono als Apek Bin Jasmani yang berada di RT. 24 Desa Talang Belido Kec. Sungai Gelam Kab. Muaro Jambi; dan sesampainya di rumah Terdakwa Mujiono als Apek Bin Jasman, kemudian menyuruh Junaidi pulang;
- Bahwa pada saat berada di rumah Terdakwa Mujiono als Apek Bin Jasman ternyata telah ada Terdakwa Rahmat Andrian als Rian Bin Parno yang selanjutnya Terdakwa mengajak keduanya untuk menggunakan Narkoba jenis sabu tersebut bersama-sama di kamar Terdakwa Mujiono als Apek Bin Jasman;
- Bahwa Terdakwa Rahmat Andrian als Rian Bin Parno datang kerumah Terdakwa awalnya untuk meminjam uang kepada Terdakwa Mujiono als Apek Bin Jasman, namun saat sedang itu datang Terdakwa Herman Bin Sudarmin selanjutnya mengajak untuk memakai narkoba jenis sabu tersebut bersama-sama, yang Terdakwa Mujiono als Apek Bin Jasman dan Terdakwa Rahmat Andrian als Rian Bin Parno setuju;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Mujiono als Apek Bin Jasman menyiapkan alat hisap shabu/bong beserta kelengkapannya dari botol plastik, kaca pirek, dan korek api gas lalu Terdakwa Herman Bin Sudarmin mengeluarkan sebagian shabu-shabu yang sebelumnya telah dibawa oleh Terdakwa Herman Bin Sudarmin tersebut dengan cara memasukkan sabu tersebut dengan bong kemudian dibakar sambil dihisap secara berulang-ulang dan secara

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergantian dengan Terdakwa Rahmat Andrian als Rian Bin Parno, Terdakwa Herman Bin Sudarmin dan Terdakwa Mujiono als Apek Bin Jasman;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 15.00 Wib, datang saksi Abdurrahman bin Musroni, saksi Febri S Pratama bin M. Amin dan Anggota Kepolisian dari Polres Muaro Jambi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) kaca pirek, 1 (satu) korek api gas, dan 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) dan selanjutnya Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Muaro Jambi;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Berupa Narkotika Jenis Sabu-sabu berupa 1 (satu) paket kecil narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang dikeluarkan di Sengeti pada hari Selasa tanggal 27 Nopember 2020 dengan jumlah seberat 0,36 (nol koma tiga enam) gram (Netto) dan ditanda tangani oleh Petugas Penimbang Angga Noviansyah dan diketahui oleh Pemimpin Unit Kantor Pegadaian UPC Sengeti Angga Noviansyah;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Badan POM RI No : PM.01.01. 98.982.11.20.3674 yang dikeluarkan di Jambi pada tanggal 04 Nopember 2020 dan ditanda tangani oleh Penyelia Teranokoko Armeiny Romita, S. SI, Apt, berkesimpulan contoh tersebut mengandung Methamphetamine (bukan tanaman) termasuk Narkotika Golongan I pada Lampiran Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Hasil Urinalisis Nomor R/351/IX/2020/Rumkit tanggal 25 Oktober 2020 An. Mujiono Als Apek Bin Jasmani yang ditanda tangani oleh Dokter RS Bhayangkara dr. Masriah dan Pemeriksa Devi Simanjuntak, AmAK dengan kesimpulan urin terdakwa positif mengandung Amphetamine, dan Met Amphetamine;
- Bahwa berdasarkan Hasil Urinalisis Nomor R/353/X/2020/Rumkit tanggal 25 Oktober 2020 An. Herman Bin Sudarmin yang ditanda tangani oleh Dokter RS Bhayangkara dr. Masriah dan Pemeriksa Devi Simanjuntak, AmAK dengan kesimpulan urin terdakwa positif mengandung Amphetamine, dan Met Amphetamine;
- Bahwa berdasarkan Hasil Urinalisis Nomor R/352/X/2020/Rumkit tanggal 25 Oktober 2020 An. Rahmat Andrian Als Rian Bin Parno yang ditanda tangani oleh Dokter RS Bhayangkara dr. Masriah dan Pemeriksa Devi Simanjuntak,

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AmAK dengan kesimpulan urin terdakwa positif mengandung Amphetamine, dan Met Amphetamine;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa subjek pada unsur pada Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah “Penyalah Guna” dimana yang dimaksud dengan “Penyalah Guna” berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, dengan demikian Majelis Hakim mempertimbangkan unsur yang pertama ini sebagai unsur ‘setiap orang’ dimana yang dimaksud “setiap orang” adalah subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani, akal pikirannya, sadar/mengetahui (*wettens*) atas perbuatannya dan mampu menginsyafi akibat dari setiap perbuatannya itu (*willens*);

Menimbang, bahwa pada persidangan setelah dilakukan pemeriksaan di muka persidangan, Para Terdakwa pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan Nomor Register PDM- 01 /SGT/01/2021 tanggal 4 Januari 2021 adalah benar diri Terdakwa Mujiono als Apek Bin Jasman, Terdakwa Herman Bin Sudarmin, dan Terdakwa Rahmat Andrian als Rian Bin Parno, sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang ini adalah diri Para Terdakwa sebagai subjek hukum secara formil, namun mengenai

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Snt



kesalahan Para Terdakwa dan apakah Para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya tersebut haruslah dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta secara materiil di persidangan, oleh karena unsur “Setiap Orang” secara formil telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dijelaskan pada pertimbangan sebelumnya yang dimaksud dengan Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 Nomor 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa kemudian atas Narkotika tersebut digolongkan menjadi 3 (tiga) golongan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa golongan tersebut dijabarkan secara spesifik sebagaimana dijelaskan dalam Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana penggolongan tersebut telah diubah dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Abdurrahman bin Musroni, saksi Febri S Pratama bin M. Amin, yang berkesesuaian dengan barang bukti dan Keterangan Para Terdakwa, diketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020 sekira pukul 15.00 Wib di RT 24 Desa Talang Belido Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi, saksi dan Anggota Kepolisian dari Polres Muaro Jambi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Para Terdakwa, dan ditemukan barang bukti yang kemudian dilakukan penyitaan berupa 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) kaca pirek, 1 (satu) korek api gas, dan 1 (satu) set alat hisap shabu (bong);

Menimbang, bahwa atas barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis shabu-shabu tersebut dilakukan penimbangan yang berdasarkan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Berupa Narkotika Jenis Sabu-sabu berupa 1 (satu) paket kecil narkotika golongan I bukan tanaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu-sabu yang dikeluarkan di Sengeti pada hari Selasa tanggal 27 Nopember 2020 dengan jumlah seberat 0,36 (nol koma tiga enam) gram (Netto) dan ditanda tangani oleh Petugas Penimbang Angga Noviansyah dan diketahui oleh Pemimpin Unit Kantor Pegadaian UPC Sengeti Angga Noviansyah;

Menimbang, bahwa atas barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil diduga narkoba jenis shabu-shabu tersebut dilakukan uji laboratorium yang berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Badan POM RI No : PM.01.01.98.982.11.20.3674 yang dikeluarkan di Jambi pada tanggal 04 Nopember 2020 dan ditanda tangani oleh Penyelia Teranokoko Armeiny Romita, S. SI, Apt, berkesimpulan contoh tersebut mengandung Methamphetamine (bukan tanaman) termasuk Narkotika Golongan I pada Lampiran Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian fakta diatas dengan dihubungkan dengan alat bukti surat yang dihadirkan dipersidangan yang berkesesuaian dengan keterangan para saksi maka telah terbukti bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Para Terdakwa adalah 'Narkotika Golongan I bukan tanaman' dengan berat total pada paket yang ditemukan seberat seberat 0,36 (nol koma tiga enam) gram (Netto);

Menimbang, bahwa selanjutnya akan Majelis Hakim pertimbangan mengenai peran-peran Para Terdakwa atas penguasaan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Abdurrahman bin Musroni, saksi Febri S Pratama bin M. Amin, yang berkesesuaian dengan barang bukti dan Keterangan Para Terdakwa, diketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa Herman Bin Sudarmin memesan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu kepada seseorang yang bernama Jhon yang statusnya saat ini masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang akan dibayarkan setelah Terdakwa Herman Bin Sudarmin memiliki uang kepada Jhon;

Menimbang, bahwa Terdakwa Herman Bin Sudarmin kemudian pergi menjemput 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut bersama temannya yang bernama Junaedi, setelah mendapat arahan dari orang suruhan Jhon, melalui telepon, dimana anak buah Jhon lewat telepon Terdakwa Herman Bin Sudarmin diarahkan untuk mengambil di lorong samping terminal Simpang Kawat, Kota Jambi dengan posisi didepan pagar orang diletakkan kotak rokok surya yang berisikan 1 (satu) paket kecil shabu; dan setelah itu Terdakwa Herman Bin

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sudarmin mengambil bungkus rokok berisi narkoba tersebut langsung pergi bersama teman Terdakwa bernama Junaidi ke rumah Terdakwa Mujiono als Apek Bin Jasmani yang berada di RT. 24 Desa Talang Belido Kec. Sungai Gelam Kab. Muaro Jambi; dan sesampainya di rumah Terdakwa Mujiono als Apek Bin Jasman, kemudian menyuruh Junaidi pulang;

Menimbang, bahwa pada saat berada di rumah Terdakwa Mujiono als Apek Bin Jasman ternyata telah ada Terdakwa Rahmat Andrian als Rian Bin Parno yang selanjutnya Terdakwa mengajak keduanya untuk menggunakan Narkoba jenis sabu tersebut bersama-sama di kamar Terdakwa Mujiono als Apek Bin Jasman;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa Rahmat Andrian als Rian Bin Parno datang kerumah Terdakwa Mujiono als Apek Bin Jasman awalnya untuk meminjam uang kepada Terdakwa Mujiono als Apek Bin Jasman, namun saat sedang itu datang Terdakwa Herman Bin Sudarmin selanjutnya mengajak untuk memakai narkoba jenis sabu tersebut bersama-sama, yang Terdakwa Mujiono als Apek Bin Jasman dan Terdakwa Rahmat Andrian als Rian Bin Parno setuju;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa Mujiono als Apek Bin Jasman menyiapkan alat hisap shabu/bong beserta kelengkapannya dari botol plastik, kaca pirek, dan korek api gas lalu Terdakwa Herman Bin Sudarmin mengeluarkan sebagian shabu-shabu yang sebelumnya telah dibawa oleh Terdakwa Herman Bin Sudarmin tersebut dengan cara memasukkan sabu tersebut dengan bong kemudian dibakar sambil dihisap secara berulang-ulang dan secara bergantian dengan Terdakwa Rahmat Andrian als Rian Bin Parno, Terdakwa Herman Bin Sudarmin dan Terdakwa Mujiono als Apek Bin Jasman;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Para Terdakwa yang berkesesuaian dengan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan tujuan Para Terdakwa menggunakan Narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah untuk penyemangat bekerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian fakta hukum tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan Para Terdakwa menggunakan Narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri sebagai penunjang pekerjaannya dan tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa merupakan pecandu yang ketergantungan dan juga setelah mempertimbangkan jumlah barang bukti yang ditemukan saat Terdakwa ditangkap yang jumlah yang relatif kecil yaitu sejumlah dengan jumlah seberat 0,36 (nol koma tiga enam) gram (Netto), sehingga Majelis Hakim berpendapat tujuan penguasaan atas Narkoba jenis sabu tersebut oleh Para Terdakwa



adalah sebagai penyalah guna, dan bukan bertujuan untuk memasukan Narkotika tersebut ke dalam peredaran gelap narkotika;

Menimbang, bahwa mengenai unsur 'secara tanpa hak atau melawan hukum' diketahui bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan Narkotika jenis sabu, dan juga Narkotika tersebut tidak digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta Para Terdakwa tidak mendapat ijin dari Menteri Kesehatan atau yang berwenang untuk itu, berdasarkan Pasal 7 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga berdasarkan hal tersebut maka perbuatan Para Terdakwa dikualifikasikan sebagai tindakan 'secara tanpa hak menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri';

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur "Penyalah Guna Narkotika Golongan I bukan tanaman' telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka perbuatan Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar ataupun alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua dan Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, oleh karenanya beralasan untuk dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket ukuran kecil narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu;
- 1 (satu) kaca pirek;
- 1 (satu) korek api gas;
- 1 (satu) set alat hisap shabu (bong);

Yang telah disita dari Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut berdasarkan fakta di persidangan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan lagi, dan telah selesai digunakan untuk pembuktian dalam persidangan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang saat ini sedang gencar memerangi peredaran narkoba;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1 Mujiono als Apek Bin Jasman, Terdakwa 2 Herman Bin Sudamin dan Terdakwa 3 Rahmat Andrian als Rian Bin Parno tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri*", sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Snt



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket ukuran kecil narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu;
- 1 (satu) kaca pirek;
- 1 (satu) korek api gas;
- 1 (satu) set alat hisap shabu (bong);

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 oleh kami, Dr. Dedy Muchti Nugroho, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Adhi Ismoyo, S.H., M.H., Mohammad Harzian Rahmatsyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ricky Bastian, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti, serta dihadiri oleh Ninik Wahyuni, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adhi Ismoyo, S.H., M.H.

Dr. Dedy Muchti Nugroho, S.H., M.Hum

Mohammad Harzian Rahmatsyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Ricky Bastian, S.H.